



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
Nomor : Kd.17.07/4/PP.00/751/2005**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)  
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1994 ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Dasar dan Menengah ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj./408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) Terdaftar diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan plagan Pendirian dengan nomor yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BARABAI

Pada Tanggal : 21 Juli 2005

A.n.KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam



**H. HEMBEHI TABERI, S. Pd, I**  
NIP. 150 197 638

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depag RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depag RI di Jakarta
4. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah

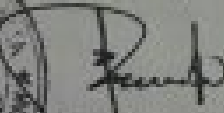
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah  
Nomor : Kd.17.07/4/PP.00/751/2005  
Tanggal : 21 Juli 2005

| NO | NAMA DAN ALAMAT RA                                                                                            | NOMOR STATISTIK RA | NOMOR PLAGAM         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | RAUDHATUL ATHFAL (R/A)<br>AS-SALAM Anduhum,<br>Kecamatan Batang Alai Selatan<br>Kabupaten Hulu Sungai Tengah. | 0126307030010      | D.10/RA/HST/VII/2005 |

A.n.KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam



  
H. HEMBERI TABERI S. Pd. I  
NIP. 150.197.635